



## PUTUSAN

Nomor 89/PID/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjamasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD RAFIQI Alias FIQI Bin (Alm) IDRUS;
2. Tempat lahir : Sungai Tuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muhammad Arsyad Al Banjari RT.001/  
RW.001, Kelurahan Desa Sungai Tuan Ulu  
Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan Hakim Tinggi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara REG. PERKARA PDM-021/O.3.13/Eoh.2/02/2024 tanggal, 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus pada bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 di PT. Indomarco Prismatama yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 10.400 rt.002 Rw.001 Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak hanyar kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus bekerja di PT. Indomarco Prismatama yang beralamat di Jalan A. Yani Km.12,2 kecamatan gambut kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di kantor Indogrosir yang bertugas sebagai Kepala Toko dan Terdakwa tercatat bekerja sebagai Kepala Toko dengan surat Nomor : 52614/ A1.01/ HRD-BMS/ IX/ 2023 tanggal 30 September 2023 sebagai Chief of Stor / Kepala Toko. PT. Indomarco Prismatama

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM*



bergerak dalam bidang Retail yang biasa disebut umum adalah Indomaret. Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 dan 07 November 2023 tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke pihak Kantor Perusahaan PT. Indomarco Prismatama dengan total sebesar Rp. 96.982.778,- (Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh delapan rupiah) yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan Uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 37.140.695 (Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 59.982.225 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang harusnya di setorkan kepada Pihak PT. Indomarco Prismatama cabang Banjarmasin, melainkan dimasukkan kedalam rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 7820373647 atas nama Ahmad Rafiqi, dan digunakan untuk Keperluan Terdakwa;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Indocitra Niagajaya atas tidak disetorkannya uang hasil penagihan dari toko/konsumen oleh Terdakwa yakni sebesar Rp96.982.778 (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/PID/2024/PT BJM tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/PID/2024/PT BJM tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar PDM-021/Q.3.13/Eoh.2/02/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM



penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - Berita acara hasil SO berangkas.
  - Form hasil SO Dana Sales, Dana RRAK dan Kas Toko IDM.
  - Personal detail.
  - Slip Penjualan Tutup Harian tanggal 06 november 2023.
  - Slip penjualan tutup harian tanggal 07 November 2023.
  - Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023 .
  - Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023
  - Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023
  - Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023 .
  - Laporan audit Internal PT. Indomarco Prismatama.
  - Slip Gaji bulan Agustus, September, Oktober Tahun 2023 a.n Ahmad Rofiqi.
  - Copy surat lamaran Pekerjaan a.n AHMAD ROFIQI.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono;
6. Membebankan kepada terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM*



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rafiqi Alias Fiqi (Alm) Idrus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berita acara hasil SO berangkas;
  2. From hasil SO Dana Sales,Dana RRAK dan Kas Toko IDM;
  3. Personal detail;
  4. Slip Penjualan Tutup Harian tanggal 06 november 2023;
  5. Slip penjualan tutup harian tanggal 07 November 2023;
  6. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
  7. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
  8. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
  9. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
  10. Laporan audit Internal PT.Indomarco Prismatama;
  11. Slip Gaji bulan Agustus,September,Oktober Tahun 2023 a.n AHMAD ROFIQI;
  12. Copy surat lamaran Pekerjaan a.n AHMAD ROFIQI;Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening: 7820373647 atas nama Ahmad Rofiqi;

14. 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta Pid.B/2024/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 1 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas ( inzage) banding tanggal 5 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa telah mengajukan banding tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM



Martapura Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 28 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi bin (Alm) Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM*





pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Martapura Tanggal 28 Maret 2024 Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding seperti yang disebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan ketentuan dari Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa AHMAD RAFIQI Alias FIQI bin (Alm) IDRUS tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BJM*





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu 24 April 2024 oleh kami DWI WINARKO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. dan DJOKO INDIARTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WARTIAH, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

ttd

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

DWI WINARKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WARTIAH, S.Sos